



P U T U S A N

Nomor 36/Pid/2018/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ABD. HALIK ESO**
Tempat lahir : Totodoku;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 13 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama lengkap : SYAIR HASAN**
Tempat lahir : Galela;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ABD. HALIK ESO ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan Penetapan / Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan No 36 Pid/2018/PT TTE



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;

Terdakwa II SYAIR HASAN ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan Penetapan / Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 6 Agustus 2018 s/d tanggal 4 September 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 5 September 2018 s/d tanggal 3 Nopember 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 36/Pen.Pid/2018/PT TTE tanggal 14 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 51/Pid.B/2018/PN Sos tanggal 1 Agustus 2018, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa I **ABD HALIK ESO yang bersekutu** dengan terdakwa II **SYAIR HASAN** dan terdakwa III **RASANJANI ISMAIL Alias Rio** (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang sesuai dengan No:DPO-22/IV/2018/Polsek) pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 atau setidaknya dalam bulan April 2018, sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di dalam rumah saksi korban JOJO WAHAB yang beralamat di Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, telah **mengambil suatu barang berupa satu unit Hp Samsung J7 warna gold, satu Unit Hp Xiaomi Gold Max, Perhiasan Emas sekitar 30 Gram dan Uang Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban JOJO WAHAB dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar Pukul 16.30 WIT terdakwa I ABD. HALIK ESO mengajak terdakwa II SYAIR HASAN dan terdakwa III RASANJANI ISMAIL Alias Rio (DPO) untuk

Halaman 3 dari 10 halaman putusan No 36 Pid/2018/PT TTE



mengambil barang orang dengan berkata kepada terdakwa II dan terdakwa III (DPO) "**ngoni antar kita, kita mo maso ambe orang pe barang (kalian antar saya, saya mau masuk ambil barang orang)**" dan hasil pengambilan barang akan dibagi kepada terdakwa II dan terdakwa III, kemudian terdakwa II dan III mengikuti ajakan terdakwa I, lalu mereka dengan menggunakan mobil milik terdakwa I yang berjenis Avanza berwarna merah nomor polisi DG 1482 KU yang dikendarai oleh terdakwa I, yang berada di dalam mobil yakni terdakwa II duduk disamping kiri terdakwa I dan terdakwa III duduk di jok kursi mobil bagian belakang;

- Bahwa para terdakwa menuju ke rumah milik saksi korban JOJO WAHAB, dimana terdakwa II yang penunjuk jalan dan berkata rumah milik pengusaha kopra Sdr. JOJO di Sp 4 Jalan Buli Desa Akedaga, kemudian sesampainya di lokasi yang dituju terdakwa I kemudian bertanya "**JOJO pe rumah dimana (JOJO WAHAB rumahnya dimana)**" lalu terdakwa II menjawab "**Bos kopra dia pe nama JOJO itu dia pe rumah**" (itu rumahnya bos kopra) sambil menunjuk ke arah rumah saksi korban JOJO WAHAB setelah mengetahui lokasi rumah saksi korban JOJO WAHAB, kemudian terdakwa I, bersama terdakwa II, dan III memutar balik mobilnya dan kembali ke rumah orang tua terdakwa II yang berada di desa Subaim Kec. Wasile Kab. Haltim;
- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan III "**mari sudah tong pigi (mari suda kami pergi)**" lalu para terdakwa pergi dengan menggunakan mobil milik terdakwa I yang berjenis Avanza berwarna merah dengan nomor polisi DG 1482 KU yang dikendarai oleh terdakwa I dengan tujuan menuju ke rumah saksi korban JOJO WAHAB yang telah diperiksa lokasi sebelumnya ;
- Bahwa sesampainya di lokasi tujuan terdakwa I menghentikan mobil yang dikendarainya dan langsung turun dari mobilnya sekitar 200 meter dari rumah saksi korban JOJO WAHAB dan berkata kepada terdakwa II dan III "**nanti kita telepon (nanti kita hubungi lewat telepon)**" lalu terdakwa II kembali ke rumahnya dengan mengendarai mobil Avanza berwarna merah bersama terdakwa III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 03.30 Wit terdakwa I berjalan menuju rumah saksi JOJO WAHAB yang sudah terdakwa intip lokasi sebelumnya, terdakwa I langsung mengambil tangga kayu yang terletak di samping kanan rumah saksi korban JOJO WAHAB kemudian menyandarkan tangga tersebut tepat di bawah jendela kamar saksi korban JOJO WAHAB, lalu terdakwa I kemudian memanjat dan membuka jendela kamar dengan menggunakan obeng berwarna merah yang telah disiapkan sebelumnya kemudian membuka dengan paksa jendela kamar yang dalam keadaan terkunci lalu dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa I menarik jendela kamar tersebut hingga terbuka ;
- Bahwa kemudian terdakwa turun melewati tangga yang telah terpasang lalu mengambil sebatang kayu yang berada di samping kanan rumah saksi JOJO WAHAB lalu terdakwa I kembali memanjat tangga yang telah di pasang dan masuk lewat jendela kamar yang telah terbuka sambil membawa sepotong kayu berukuran 3 (tiga) meter, sesampai didalam kamar terdakwa I lalu membuka pintu kamar yang saat itu dalam keadaan terkunci menggunakan kayu tersebut, hingga pintu kamar terbuka ;
- Bahwa setelah terdakwa I memastikan pintu kamar telah terbuka, terdakwa I cepat-cepat turun lewat tangga yang telah dipasang sebelumnya lalu keluar dan berjalan menuju samping kiri rumah korban JOJO WAHAB dan kembali membuka dengan dengan paksa jendela samping kiri rumah yang dalam keadaan terkunci menggunakan obeng berwarna merah kemudian terdakwa I menarik jendela dengan menggunakan kedua tangan hingga jendela terbuka dan terdakwa masuk melewati jendela tersebut hingga ke dalam kamar yang telah terbuka pintunya dan mengambil tas yang berisikan uang senilai Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan emas seberat 30 gram yang berada di atas lantai dalam kamar saksi korban JOJO WAHAB ;
- Bahwa tersangka I melihat saksi korban beserta istri dan kedua anak sedang tidur di dalam kamar dimana terdakwa masuk, setelah mengambil uang sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan emas 30 gram terdakwa I kemudian keluar dan menuju ruang tengah (ruang TV) dan mengambil satu unit Hp Samsung J7 warna

Halaman 5 dari 10 halaman putusan No 36 Pid/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gold,satu Unit Hp Xiaomi Gold Max,dan terdakwa I lalu keluar melewati jendela dimana terdakwa I masuk;

- Bahwa setelah keluar membawa satu unit Hp Samsung J7 warna gold,satu Unit Hp Xiaomi Gold Max,Perhiasan Emas sekitar 30 Gram dan Uang Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) milik saksi korban JOJO WAHAB,terdakwa lalu menghubungi terdakwa II lewat Hanphone dengan berkata "**jemput kita dulu (jemput saya dulu)**" lalu terdakwa II bertanya "**mau pake oto (pakai mobil ya?)**"dan terdakwa I menjawab "**pakai motor saja jang pake oto (pakai motor saja jangan pakai mobil)**"
- Bahwa pukul 05.00 Wit (subuh) terdakwa II menjemput terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda berwarna hitam nomor polisi DG 3269 NB milik terdakwa II,terdakwa II kemudian membonceng terdakwa I menuju ke rumah orang tua terdakwa II menemui dan membangunkan terdakwa III yang sementara tidur di kamar depan rumah terdakwa II;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I lalu membagikan hasil curian tepatnya di dalam kamar depan rumah orang tua terdakwa II dengan memberikan bagian uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan satu unit Hp Samsung Galaxi J7 prime warna putih Gold kepada terdakwa II,bagian uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa III,dan terdakwa I dapat bagian uang sebesar Rp. 63.600.000 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) emas 30 gram,dan satu unit Hp Xiaomi max warna gold;
- Bahwa setelah terdakwa I membagikan hasil curiannya kepada terdakwa II dan terdakwa III kemudian terdakwa I dan II berpamitan pergi menuju Ternate mengendarai mobil berjenis Avanza berwarna merah dengan nomor polisi DG 1482 KU milik terdakwa I;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I,II, dan terdakwa III, saksi korban JOJO WAHAB mengalami kerugian sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;



Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ABD. HALIK ESO dan Terdakwa II SYAIR HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABD. HALIK ESO dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) tahun penjara terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II SYAIR HASAN dengan pidana penjara selama 03 (tiga) tahun penjara, Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Samsung J7 warna Putih Gold;
Dikembalikan kepada saksi korban Jojo Wahab;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda No Polisi 3269 warna Hitam Milik An. Syair Hasan;
Dikembalikan kepada Orang tua terdakwa Syair Hasan melalui terdakwa Syair Hasan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000, (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan majelis hakim tingkat pertama yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ABD. HALIK ESO** dan Terdakwa II **SYAIR HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ABD. HALIK ESO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II SYAIR HASAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

Halaman 7 dari 10 halaman putusan No 36 Pid/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih gold.
Dikembalikan kepada saksi korban WAHAB JOJO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi DG 3269 NB warna hitam milik Syair Hasan.
Dikembalikan kepada Terdakwa II SYAIR HASAN.Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca permintaan banding dari Terdakwa I Abd. Halik Eso tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Quraisyin Hasan Panitera Pengadilan Negeri Soasio, permintaan banding mana kemudian disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2018;

Membaca permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Quraisyin Hasan Panitera Pengadilan Negeri Soasio, permintaan banding mana kemudian disampaikan kepada Terdakwa I Abd. Halik Eso dan Terdakwa II Syair Hasan masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tanggal 10 Agustus 2018, dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasio telah diserahkan kepada Terdakwa I Abd. Halik Eso dan Terdakwa II Syair Hasan masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio Nomor W28-U1/741/HK.01/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang ditujukan kepada

Halaman 8 dari 10 halaman putusan No 36 Pid/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana terdapat dalam ketentuan undang-undang, karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya berisi pernyataan tentang ketidaksetujuan dengan putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama yaitu tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dinilai terlalu berat dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Sos tanggal 1 Agustus 2018 dan memori banding yang diajukan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 51/Pid.B/2018/PN Sos tanggal 1 Agustus 2018 beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dinyatakan terbukti maka penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tetap dipertahankan serta para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 10 halaman putusan No 36 Pid/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Abd. Halik Eso dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 51Pid.B/2018/PN.SOS tanggal 1 Agustus 2018 yang dimintakan banding;
3. Merintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 oleh kami **SAUR SITINDAON, SH, M.Hum** selaku Ketua Majelis dengan Hakim Anggota **MAURID SINAGA, SH,M.Hum** dan **DR. LONGSER SORMIN, SH, MH**. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 Agustus 2018** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu **NAHRA HUSEN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa kehadiran Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
ttd
MAURID SINAGA, SH,M.Hum
ttd
DR. LONGSER SORMIN, SH, MH.

HAKIM KETUA,
ttd
SAUR SITINDAON, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,
ttd
NAHRA HUSEN, SH

Untuk turunan yang sah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera,

A. HAIR, SH
NIP. 196111101990031002

Halaman 10 dari 10 halaman putusan No 36 Pid/2018/PT TTE